

Pemkab Muarojambi Segera Lelang Kendaraan Dinas, Ini Jadwalnya



<https://jambi.inews.id/read/277865/pemkab-muarojambi-segera-lelang-kendaraan-dinas-ini-jadwalnya>

Selama libur Lebaran 2023, di Kabupaten Bungo terjadi peningkatan jumlah produksi sampah.

Pemerintah Kabupaten Muarojambi dalam waktu dekat ini akan melakukan lelang kendaraan dinas. Ratusan kendaraan dinas, mulai dari kendaraan roda empat hingga kendaraan roda dua dan juga alat berat akan dilelang.

Kabid BMD BPKAD Muaro Jambi, Mahali menyebutkan, sesuai jadwal lelang kendaraan dinas akan dilakukan pada bulan Mei 2023 ini.

"Lelang ini dijadwalkan pada bulan Mei 2023 mendatang," kata Mahali.

Dijelaskan Mahali, total kendaraan yang akan dilelang yaitu sebanyak 229 unit. Dengan rincian, 193 kendaraan roda dua, 24 kendaraan roda empat dan 3 alat berat.

Selain lelang kendaraan dinas, menurut Mahali, Pemkab Muarojambi juga akan melelang sejumlah alat kesehatan dan komputer. Termasuk juga beberapa alat kantor.

Jelang pelaksanaan lelang, tim dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi telah turun untuk melakukan penilaian harga kendaraan tersebut.

"Tim dari KPKNL sudah turun untuk melakukan penilaian terhadap barang yang akan dilelang, namun untuk nilainya belum keluar," jelas Mahali.

Mahali menegaskan, lelang yang akan dilakukan Pemkab Muarojambi ini bersifat terbuka untuk umum. Prosesnya akan dilakukan secara online melalui website lelang.go.id. Sehingga seluruh masyarakat yang berminat, bisa mengikuti proses lelang tersebut. "Terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut," tutupnya.

Sumber berita:

1. Jambi Independent, “Kondisi Kendaraan Dinas Bakal Dilelang Memprihatinkan”, Kamis, 13 April 2023; dan
2. <https://jambi.inews.id/read/277865/pemkab-muarojambi-segera-lelang-kendaraan-dinas-ini-jadwalnya>, ”Pemkab Muarojambi Segera Lelang Kendaraan Dinas, Ini Jadwalnya”, Sabtu, 1 April 2023.

Catatan:

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹ Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.² Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”³

- Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.⁴
- Lelang adalah penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang harus dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang, yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat, baik melalui pengumuman lelang atau cara lainnya.⁵
- Yang termasuk pengecualian dalam hal tertentu meliputi:
 - a. Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun

¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 Angka 1

² *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2

³ Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1

⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 61 ayat (1)

⁵ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal I Angka 19

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, misalnya Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuni.⁶

- b. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau⁷
 - c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.⁸
- Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.⁹
 - Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.¹⁰
 - Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada:
 - a. Pejabat negara;
 - b. Mantan Pejabat Negara;
 - c. Pegawai ASN;
 - d. Anggota TNI;
 - e. Anggota POLRI;
 - f. Pimpinan DPRD; atau
 - g. Mantan Pimpinan DPRD.¹¹
 - Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan dengan cara tanpa melalui lelang.¹²
 - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas

⁶ *Ibid*

⁷ PP Nomor 27 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 61 ayat (2) huruf b

⁸ *Ibid.*, Pasal 61 ayat (2) huruf c

⁹ *Ibid.*, Pasal 61 ayat (3)

¹⁰ PP Nomor 27 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 62

¹¹ PP Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 2 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lelang noneksekusi wajib terdiri dari:
 - a. Lelang Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah berbentuk nonpersero;
 - c. Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - d. Lelang Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan kepabeanaan dan cukai;
 - e. Lelang barang grativikasi;
 - f. Lelang bongkaran Barang Milik Negara/Daerah karena perbaikan;
 - g. Lelang Barang Milik Negara berupa Barang habis pakai eks Pemilihan Umum;
 - h. Lelang aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL);
 - i. Lelang aset *settlement* obligator Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU);
 - j. Lelang aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional/keelolaan PT.Perusahaan Pengelola Aset;
 - k. Lelang Balai Harta Peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir;
 - l. Lelang Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT);
 - m. Lelang aset Bank Indonesia;
 - n. Lelang Barang Milik Negara/Daerah berupa eks barang hadiah/undian yang tidak diambil atau tidak tertebak;
 - o. Lelang barang habis pakai sisa/limbah proyek yang dananya, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;
 - p. Lelang Barang dalam penguasaan kejasaaan yang berasal dari barang bukti yang dikembalikan tetapi tidak diambil oleh pemilik/yang berhak karena pemilik/yang berhak tidak ditemukan atau menolak menerima; dan
 - q. Lelang noneksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.¹³
- Objek lelang terdiri atas:
 - a. Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan, atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara lelang.

¹³ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 4

- b. Barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak Atas Kekayaan Intelektual, hak siar/rilis, dan surat berharga.
- c. Hak menikmati barang sebagaimana yang dimaksud meliputi hak menikmati atau memanfaatkan barang, dan hak-hak sejenis lainnya yang sifatnya sementara.¹⁴
- Penyelenggara lelang terdiri dari:
 - a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - b. Balai Lelang;
 - c. Kantor Pejabat Lelang Kelas II.¹⁵
- Penetapan waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. Hal ini dikecualikan untuk waktu pelaksanaan lelang yang terjadwal khusus. Waktu pelaksanaan lelang yang terjadwal khusus ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pimpinan Balai Lelang dan dilakukan pada hari dan jam kerja KPKNL.
- Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan:
 - a. Permintaan penjual;
 - b. Penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; atau
 - c. Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.¹⁶
- Lelang Barang Milik Negara yang termasuk dalam lelang noneksekusi yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dalam hal barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana atau blokir pidana. Sedangkan pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:
 - a. Keadaan memaksa (*force majeure*) atau kahar;
 - b. Terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi hingga berakhirnya jam kerja pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta; dan/atau
 - c. Uang jaminan penawaran lelang milik pemenang lelang dikarenakan sebab tertentu terkait sistem perbankan terdebit kembali dari rekening Penyelenggara lelang dan tidak dilakukan pemindahbukuan kembali ke rekening penyelenggara lelang pada hari lelang oleh pemenang lelang meskipun telah diberitahukan oleh penyelenggara lelang.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 36

¹⁷ *Ibid*, Pasal 40

- Dalam hal terjadi pembatalan lelang tanpa kehadiran peserta dengan penawaran melalui surat elektronik (e-mail), tromol pos atau internet, penyelenggara lelang atau pejabat lelang harus mengumumkan pembatalan tersebut kepada Peserta Lelang melalui Aplikasi lelang, surat elektronik (e-mail), *telepon*, *website*, *short message service*, dan/atau papan pengumuman penyelenggara lelang.¹⁸

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁸ *Ibid*, Pasal 41